

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggantian kerugian merupakan komponen dari suatu elemen yang memiliki pengaruh besar dalam usaha memulihkan kondisi korban ke keadaan semula. Suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan menghadirkan kerugian terhadap korban, seperti korban mengalami kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Hukuman penjara dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindakan kejahatan tidak berhubungan langsung dengan pemulihan hak korban, sehingga korban belum menerima kompensasi atas kerugiannya. Sebab itu, pemberian hak sebagai bentuk untuk merealisasikan ganti kerugian bagi korban diatur dalam sejumlah peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pelaksanaan restitusi diharapkan menjadi cara yang bermanfaat bagi korban tindak pidana.¹

Satu di antara korban yang berhak mengajukan ganti kerugian ialah Korban kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual yang menyerang kepada perempuan atau bahkan pada anak di bawah umur pada dasarnya adalah sebuah tindakan kekerasan yang memperlihatkan kondisi mengenaskan dan kondisi mengkhawatirkan terhadap posisi perempuan ataupun anak di bawah umur dari hawa nafsu seksual seorang lelaki.²

Kekerasan seksual adalah keinginan seksual seseorang terhadap orang lain, dalam konteks ini adalah perempuan ataupun seseorang yang masih belum dewasa yang tidak menginginkan hal-hal tersebut terjadi dan menimpa kepada mereka. Berbagai macam bentuk kekerasan yang secara jelas melanggar hak

¹ Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2). h. 93-104.

² Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1). h. 8.

asasi manusia, termasuk merendahkan kehormatan sesama manusia dan juga sebuah bentuk diskriminasi yang sudah sepatutnya ditiadakan.³

Upaya perlindungan hukum yang ditujukan kepada perempuan maupun anak yang masih belum dewasa atau di bawah umur menjadi korban akibat perbuatan tidak beradab pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai wujud perhatian dan keberpihakan atas hak-hak mereka. Perempuan serta anak-anak sebagai manusia yang wajib mendapatkan pemenuhan haknya dan diberikan perlindungan sehingga keduanya bisa memperoleh rasa aman dalam menjalani kehidupan. Banyaknya cara dapat dilakukan dalam upaya perlindungan apabila telah terlanjur terjadinya kekerasan seksual, dapat diukur dari kerugian yang menimpa korban. Cara tersebut seperti pemulihan kondisi korban (reparasi), pelaku yang tidak memiliki harta untuk membayar kerugian yang merupakan tanggung jawabnya kemudian pembayaran tersebut dibebankan kepada Negara (kompensasi), ganti kerugian bagi pelaku atau bagi orang lain yang masih bersangkutan untuk kemudian diberikan kepada korban atau keluarga korban dengan bentuk pembayaran ganti rugi atas perbuatan yang menimbulkan derita bagi korban bisa juga mengganti pembayaran yang dikeluarkan korban untuk suatu tindakan yang dilakukannya (restitusi), terakhir adalah upaya pemulihan korban (rehabilitasi).⁴

Restitusi sebagai salah satu jenis ganti kerugian yang cukup populer di Indonesia. Ganti kerugian dimaksudkan bertujuan untuk melindungi korban kejahatan secara langsung. Restitusi sebagai satu upaya untuk menghadirkan prinsip dari pemulihan dalam kondisi sebelum kejadian (*restitutio in integrum*). Namun, tentu disadari bahwa tidak akan sepenuhnya korban kembali pada keadaan sebelum korban mengalami kejahatan yang menyebabkan kerugian pada dirinya. Maka dari itu, pemulihan yang dilakukan harus bisa mencapai pemenuhan dalam pemulihan serta dapat meliputi banyak aspek yang muncul

³ Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), h. 62.

⁴ Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), h. 151.

disebabkan dari perbuatan jahat pelaku. Restitusi ini diharapkan dapat menjadi cara untuk dapat memulihkan kemerdekaannya yang hilang selama mengalami perbuatan buruk yang pelaku lakukan, hak-hak umum, martabat, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berbunyi: “Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”⁶

Pengajuan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana berdasarkan pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi: “Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.”⁷

Ganti rugi terhadap korban yang masyhur yang terdapat pada hukum pidana Islam berupa konsep *diyat* ketika *Qishash* tidak dapat dilaksanakan atau gugur karena sebab-sebab yang telah ditentukan. *Diyat* dalam arti *jarimah* merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sasaran berupa jiwa dan anggota tubuh, baik dari perbuatan yang dilakukan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa korban atau hanya sebatas menimbulkan luka dan fungsi dari anggota badan yang hilang secara disengaja ataupun seperti disengaja. Adapun *diyat* yang termasuk ke dalam makna hukuman merupakan bentuk hukuman pokok bagi *jarimah* yang sasarannya adalah korban dengan sengaja atau seperti disengaja. *Diyat* juga dapat berarti sebagai hukuman pengganti dari hukuman pokok (*Qishash*) yang telah mendapatkan pemaafan atau karena sebab-sebab

⁵ Apriyani, M. N. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 17 (1), h. 5.

⁶ Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas UU. No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁷ Pasal 7A Ayat (3) UU. No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

tertentu yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya hukuman pokok.⁸ Dalam suatu penerapan sistem pemidanaan di Indonesia, restitusi tidak dapat menjadikan seorang pelaku tindak pidana dapat terlepas dari kewajiban pidana penjara. Namun, berbeda dengan restitusi, dalam beberapa sebab, *diyath* dapat diterapkan ketika pihak yang merasa dirugikan memberikan pemaafan kepada pelaku kejahatan. Maka dari itu, *Qishash* menjadi tidak layak untuk dijatuhkan kepada pelaku.⁹ *Diyath* sebagai denda dibayarkan untuk memulihkan kerugian kepada korban atau pihak lain yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban setelah Hakim menetapkan sebuah putusan.¹⁰

Permohonan perlindungan dalam tindak pidana kekerasan seksual pada tahun 2022-2023 sejumlah 146 permohonan, sedangkan dalam tindak pidana kekerasan seksual anak sebanyak 1.510 permohonan. Terlindung LPSK pada tahun 2023 itu salah satunya adalah dalam tindak pidana kekerasan seksual sejumlah 1.114 terlindung. Berdasarkan permohonan kepada LPSK yang terus mengalami kenaikan, kasus-kasus kekerasan yang menimpa kepada anak dan Perempuan masih menjadi masalah yang sangat serius. Keduanya seringkali mengalami kekerasan seksual, perdagangan manusia, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga. LPSK menyatakan bahwa program fasilitasi restitusi itu memiliki permasalahan yaitu masih rendahnya kesadaran dari pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. Rendahnya angka pembayaran restitusi dari pelaku menjadi potensi korban kehilangan haknya untuk pulih.¹¹

Pada tahun 2024 terdapat 1.296 permohonan perlindungan dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anak 1.018 dan dewasa 278. Dengan status pemohon sebagai korban adalah 1044. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 9 persen dibanding tahun 2023. Pada 2024 terdapat 1.341 terlindung

⁸ Ismatullah, Deddy. (2013). *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: CV Pustaka Setia. h.583

⁹ Maulidar, M. (2021). Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan *Diyath* dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *At-Tasyri'*: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah.

¹⁰ Latifah, M. (2016). Upaya Transformasi Konsep *Jarimah Qisash-diyath* pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(1),

¹¹ Capaian Strategis LPSK Periode 2019-2023. h. 14-19
<https://www.lpsk.go.id/publikasi/clwp3k8e800071ufaswtp5c5o> (diakses 3 Januari 2025)

dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dewasa 375 terlindung dan anak sebanyak 984 terlindung. Fasilitas ganti kerugian 690. Penghitungan ganti kerugian yang berupa restitusi oleh LPSK dalam perkara TPKS itu sebesar Rp. 17.476.725.477.¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat contoh penerapan restitusi pada putusan dengan nomor perkara 5642 K/Pid.Sus/2022 kasus Kekerasan Seksual yang menjadikan anak sebagai korban dilakukan oleh seorang tenaga pengajar di salah satu pesantren di Kota Bandung, bahwa pelaku dijatuhi vonis penjara seumur hidup juga dibebankan sejumlah Rp331.527.168,00 supaya dapat diberikan kepada Para Anak Korban yang membuat pengajuan berupa biaya restitusi sebanyak 12 (dua belas) pengajuan. Pada awalnya, restitusi itu dibebankan kepada Negara, namun pada Pengadilan Tingkat Banding, Majelis Hakim mengoreksi pembebanan biaya restitusi yang semula ditujukan kepada Kementerian PPA menjadi ditujukan kepada Pelaku Tindak Pidana, kemudian pada tingkat Kasasi, majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum di tingkat Pengadilan Negeri, sehingga restitusi tetap dibebankan dan ditujukan kepada pelaku.¹³

Kasus yang berikutnya, Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat serta melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk dapat melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang menimpa lebih dari satu anak dan mengakibatkan gangguan jiwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda satu milyar rupiah, juga menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada satu korban sejumlah 11.220.000 yang diajukan oleh Ayah kandung korban dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan pertimbangan kerugian korban dari LPSK,

¹² Laporan tahunan LPSK 2024. h. 54. <https://www.lpsk.go.id/api/storage/2025-02-18T05:46:56.288Z-laporan-tahunan-lpsk-2024-ringkasan-eksekutif.pdf> (diakses 23 Mei 2025)

¹³ Putusan 5642 K/Pid.Sus/2022 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> (diakses 7 Januari 2025)

dalam Putusan nomor 102/Pid.Sus/2024/PT Bdg yang menguatkan putusan tingkat pertama nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Bgr.¹⁴

Sebagaimana penjelasan tersebut, topik restitusi ini dijadikan bahan untuk meneliti:

“PENERAPAN RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, ditemukan beberapa rumusan masalah, yakni;

1. Bagaimana penerapan restitusi sebagai upaya pemulihan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap restitusi sebagai upaya pemulihan korban kekerasan seksual?
3. Bagaimana relevansi penerapan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, sebagai berikut;

1. Menganalisis penerapan restitusi sebagai upaya pemulihan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Menganalisis tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap restitusi sebagai upaya pemulihan korban kekerasan seksual.
3. Menganalisis relevansi penerapan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam

¹⁴ Putusan 102/Pid.Sus/2024/PT Bdg <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> (diakses 7 Januari 2025)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pengembangan dari ilmu pengetahuan berkenaan dengan konsep restitusi dan sebagai upaya pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perspektif hukum pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan baru dalam bidang hukum, terutama mengenai penerapan restitusi sebagai langkah pemulihan bagi korban kekerasan seksual menjadi hal yang diharapkan dapat diterima dan dirasakan pula oleh pembaca. Bukan hanya sebatas itu saja, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dipetik manfaatnya oleh para pembaca serta dijadikan bahan pertimbangan sebagai sumber informasi yang komprehensif, serta menambah pemahaman perihal restitusi sebagai bentuk penggantian kerugian yang diberikan kepada korban sebagai upaya pemulihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam perspektif hukum pidana Islam.

E. Kerangka Berpikir

Kerugian akibat dari kejahatan kekerasan seksual merupakan perkara yang selalu dirasakan oleh korban. Pasal 1 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana berbunyi “Korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban kehilangan kehormatan, rasa percaya diri dan terguncang dari sisi psikologis seperti timbulnya trauma.”¹⁵

¹⁵ Pasal 1 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Sebagai pihak yang dirugikan, korban membutuhkan penanganan serta upaya agar setidaknya keadaan sebelum terjadinya tindak pidana yang dialami dapat kembali dirasakan, meskipun tidak akan sama seperti saat semula, namun adanya keberpihakan kepada korban menjadi salah satu pemulihan yang harus ada dan diupayakan. Upaya pemulihan terhadap korban dapat berbentuk ganti rugi berupa biaya yang pembayarannya dibebankan kepada pelaku.

Ganti rugi terhadap korban dalam hukum positif dikenal dengan istilah restitusi. Restitusi merupakan sebuah beban yang harus ditanggung oleh pelaku yang bisa berbentuk pembayaran ganti kerugian untuk diberikan kepada korban yang mengalami penderitaan dan kerugian materiil juga kerugian immaterial akibat dari kejahatan yang diperbuat oleh pelaku, apabila telah adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagai landasannya.¹⁶

Menurut Mardjono Reksodiputro, kerugian dan penderitaan materiil yang menimpa seseorang akibat dari tindakan kejahatan oleh pelaku, sudah sepatutnya pelaku tersebut dituntut membayar ganti kerugian kepada korban.¹⁷ Sementara itu, Iswanto berpendapat bahwa perluasan restitusi dapat dilakukan mencakup harta benda yang dipakai dalam rangka melancarkan perbuatannya untuk melakukan kejahatan serta biaya yang harus korban keluarkan karena kejahatan yang diperbuat pelaku dengan pembayaran dalam bentuk jasa atau materi kepada korban atau keluarganya.¹⁸

Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.”¹⁹ Restitusi juga diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor

¹⁶ Apriyani, M. N. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 2 (1). h.118.

¹⁷ Dewu, C., Rodliyah, R., & Pancaningrum, R. K. (2024). Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1). h. 5.

¹⁸ Wibawa, I. (2017). Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 24(2). h. 109.

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbunyi: “Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, Hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”²⁰

Mekanisme permohonan restitusi telah diatur di dalam Pasal 7A ayat (4) UU Perlindungan Saksi dan Korban, berbunyi: “Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutanannya. Korban yang ingin mendapatkan restitusi wajib mengajukan permohonannya yang dilakukan sebelum putusan, korban juga harus melibatkan dua pihak yakni LPSK dan Jaksa Penuntut Umum. Korban dapat mengajukan ganti rugi melalui LPSK dan juga dapat mengajukan ganti kerugian dengan prosedur lainnya, misalnya KUHAP.”²¹

Ganti rugi yang diperoleh korban kejahatan telah ada sejak lama dalam Hukum Islam. Hukum Pidana Islam mengatur pula tentang ganti rugi yang disebut dengan *diyat*. Seorang yang membunuh atau menganiaya orang lain, namun diberikan pemaafan oleh keluarga korban atau korban itu sendiri, maka pelaku memperoleh kewajiban untuk membayar tebusan kemudian diberikan kepada korban atau keluarganya, hal ini disebut sebagai *diyat*. *Diyat* berlaku juga pada penganiayaan anggota badan. Syaratnya adalah jika terdapat anggota badan yang tunggal atau sepasang kemudian dipotong atau pelaku melakukan pelukaan hingga menyebabkan tidak lagi berfungsi dengan baik, maka berlaku *diyat* sempurna. Akan tetapi, jika yang mengalami pelukaan sebagian saja atau satu di antara anggota badan yang memiliki pasangannya, *diyat* yang berlaku hanyalah sebagiannya saja yang telah disepakati pada suatu tempat atau waktu tertentu.²²

²⁰ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²¹ Pasal 7A ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas UU. No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²² Irfan, M. Nurul. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. h.46

Islam adalah Agama yang sangat melindungi hak korban tindak pidana, sebagaimana dapat diketahui ketentuannya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Tindak pidana kekerasan seksual termasuk ke dalam kriminal yang dilakukan dalam keadaan disengaja, Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa:

*“Perbuatan disengaja merupakan setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.”*²³

Sanksi terhadap pelaku penganiayaan atas selain jiwa mendapat sanksi utama yaitu *Qishash*, khususnya apabila disengaja melakukan penganiayaan, selama tindakan tersebut tidak mengakibatkan risiko kematian terhadap pelaku, maka sanksi tersebut diterapkan dengan cara yang dilakukan oleh pelaku.²⁴

Jika sanksi *Qishash* tidak dapat dilaksanakan sebab adanya hal-hal yang dapat menggugurkannya, maka kewajiban membayar *diyat* merupakan bentuk pidana pengganti.²⁵ Sebagaimana yang ada di dalam *‘ijma* oleh para Ulama atas diwajibkannya *Qishash* tindak pidana terhadap selain pada nyawa dilakukan apabila memungkinkan.²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ أَلْحَرُّ بِأَحْرٍ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang

²³ Muslich, Ahmad Wardi. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.180

²⁴ Khumaera, I. A., & Hannani, A. R. (2021). *Fiqhi Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence*. h. 8.

²⁵ Khumaera, I. A., & Hannani, A. R. (2021). h. 8.

²⁶ Al Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk. Al Amri, Abdul Karim bin Shunaitan. Asy-Syarif, Abdullah bin Fahd. Al Muthairi, Faihan bin Syali. (2013). *Fikih Muyassar*. Jakarta: Darul Haq. h. 559.

melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. Al Baqarah: 178)²⁷

Diyat yaitu sanksi yang memiliki satu batasan. Maksudnya, Hakim tidak memiliki kuasa untuk menetapkan pengurangan ataupun penambahan terhadap jumlahnya. Meskipun bersifat hukuman, namun yang memperoleh harta dari pelaku adalah korban dan tidak dimasukkan kepada kas Negara. Sehingga, dari sudut ini *diyat* serupa dengan restitusi.²⁸

1. Teori Keadilan

Menurut W.JS. Poerwadarminta, keadilan itu dapat diartikan sebagai suatu perlakuan yang tidak berat sebelah atau sepatutnya, serta tanpa adanya kesewenang-wenangan. Orang yang melakukan kesewenang-wenangan bukan termasuk adil. Keadilan yang terdapat dalam aspek hukum menegaskan bahwa setiap manusia itu harus memiliki perlakuan tanpa membeda-bedakan dan tetap sama dihadapan hukum. Supremasi hukum itu dikatakan berdiri dengan kokoh apabila setiap orang itu berkedudukan sama di hadapan hukum. Sempurnanya Islam mengajarkan bahwa makna dari keadilan dan supremasi hukum bukan hanya sekedar terletak pada ranah normatif, akan tetapi keadilan diterapkan pula dalam ranah historis.²⁹

Keadilan memiliki peranan penting dalam penerapan restitusi sebagai upaya pemulihan korban sebab sistem hukum biasanya hanya terfokus kepada penanganan terhadap pelaku saja namun lupa untuk mempertimbangkan juga penanggulangan penderitaan bagi korban dan bagi keluarga korban. Meskipun jumlah ganti rugi tidak dapat mengembalikan kondisi korban dalam keadaan sebelum kekerasan seksual menimpanya, namun opsi ini dapat dianggap lebih efektif apabila dipandang sebagai sebuah solusi konkrit bagi korban dan bagi

²⁷ Departemen Agama RI (2004), Al Qur'an dan Terjemah, Bandung: CV Penerbit J-Art. QS Al Baqarah; 178.

²⁸ Audah, Abdul Qadir. Ensiklopedia Hukum Pidana Islam. PT. Kharisma Ilmu. hlm. 69-71.

²⁹ W.JS. Poerwadarminta, dikutip dalam Rangkuti, A. (2017). Konsep keadilan dalam perspektif Islam. *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1). h. 4 dan 19.

keluarganya.³⁰ Dilihat dari sudut pandang korban atau keluarganya, pada kasus korban yang disengaja untuk dianiaya atau bahkan sampai dibunuh, memilih antara *Qishash*, *diyat*, adalah hak yang didapatkan korban ataupun keluarga korban. Dari penjelasan tersebut, baik korban atau keluarga korban juga harus mendapatkan perhatian yang paling penting dalam hal keadilan.³¹

2. Perlindungan Hukum

Menurut Muladi, berkaitan dengan teori perlindungan hukum terhadap korban, hal yang paling utama harus dijadikan pusat perhatian ialah hakikat dari kerugian yang diderita oleh korban. Hakikat dari kerugian bukan sekedar material atau menderita secara jasmani saja akan tetapi diperhatikan pula dari sisi psikologisnya.³² Hal yang paling penting sebagai bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban ialah dengan memberikan perhatian terhadap penyebab dari adanya kerugian yang dialami korban. Sebab itu, korban yang mengalami penderitaan sekaligus juga kerugian sangat berhak untuk mendapatkan sebuah pemulihan. Pemulihan ini bisa berupa restitusi. Selama ini, keberadaan korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual seringkali terabaikan. Padahal korban mempunyai hak atas penanganan, hak mendapatkan perlindungan, serta hak untuk memperoleh pemulihan dari semenjak terjadinya sebuah tindak pidana kekerasan seksual masuk sebagai tanggung jawab Negara, yang sudah sepatutnya untuk dapat direalisasikan berdasarkan keadaan dan hal-hal yang menjadi kebutuhan korban.³³

³⁰ Khaulani, N., Rahma, N. O., Maulana, P., Alamsyah, M. R., & Najmudin, D. (2023). Meninjau Nilai Keadilan yang Terkandung dalam *Jarimah Qishas dan Diyat*. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5). h. 98.

³¹ Alfaruk, A. (2009). *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia. h. 100

³² Muladi, dikutip dalam Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2). h. 107.

³³ Attamimi, F., & Tanudjaja, T. (2024). Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual. *UNES Law Review*, 6(4). h.12136.

3. Teori *Diyat*

Diyat adalah harta yang harus dibayarkan karena tindakan kriminal (*jinayah*), yang diberikan kepada pihak korban atau walinya. Imam Malik serta Hasan Al Bashri dan penduduk Basrah berpendapat bahwa *diyat* wajib dari harta pelaku kejahatan.³⁴ Penyelesaian sengketa dalam lingkup pidana dengan cara *diyat* seperti yang tercantum dalam surah Al Baqarah ayat 178 merupakan penerapan keadilan restoratif yang bertujuan untuk mengupayakan pemulihan korban dan bukan hanya sekedar untuk pembalasan semata.³⁵ Pembayaran *diyat* yang dihadirkan oleh orang yang diharuskan menganggungnya, maka wali wajib menerimanya, baik wali korban termasuk pemilik jenis harta yang menjadi pembayaran *diyat* maupun tidak termasuk pemilik harta tersebut, karena penanggung *diyat* telah menyerahkan pokok *diyat* yang harus ditunaikan.³⁶

4. *Maqashid Syariah*

Kehormatan, hak hidup dan hak lain yang melekat pada seseorang harus mendapatkan perhatian setinggi-tingginya dalam Agama Islam.³⁷ Sebagaimana tujuan dasar hukum Islam (*Maqashid Syariah*) meliputi *hifdz diin* (menjaga Agama dan keyakinan), *hifdz 'aql* (menjaga akal), *hifdz maal* (menjaga harta yang dimiliki) *hifdz nafs* (menjaga jiwa) dan yang terakhir *hifdz nasl* (menjaga kehormatan/keluarga), sebab sejatinya Islam itu sangat mencurahkan bentuk perhatiannya terhadap siapa saja mengenai anggota tubuh, nyawa, atau bahkan kehormatan dan keturunan sekalipun.³⁸

³⁴ Al Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. (2013). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (Edisi Indonesia)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. h. 638 & 647.

³⁵ Zamroni, M. (2025) *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. h.54.

³⁶ Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 4 (terjemahan)*. Cakrawala Publishing. h. 443

³⁷ Ariyanti, V. (2019). Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), h. 42.

³⁸ Ulya, N. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 4(1), h. 15.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan, di antaranya;

1. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratna Yusdiana pada tahun 2021, seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar_Raniry Banda Aceh berjudul “Restitusi Terhadap Korban *Jarimah* Pemerkosaan Ditinjau menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No.06/JN/2019/MS.Lsm)” Membahas tentang pemberian restitusi bagi korban pemerkosaan berkaitan dengan proses pengajuan restitusi atas kerugian yang diderita oleh korban berdasarkan Qanun Aceh. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada perbedaan dari penerapan hukuman restitusi antara Mahkamah Syar’iyah Jantho tidak melaksanakannya dan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang melaksanakan hukuman restitusi sesuai dengan ketentuan Qanun. Peneliti dalam penelitiannya menekankan bahwa hal seperti ini seharusnya menjadi perhatian Hakim, karena restitusi penting bagi korban yang telah menderita kerugian materiil dan immateriil. Sasaran penelitian ini adalah untuk mengkaji pemberian restitusi kepada seseorang yang menjadi korban dari tindak pidana dalam sebuah Putusan Nomor 06/JN/2019/MS.Lsm, serta memahami kedudukan dan bentuk restitusi tersebut dalam perspektif atau sudut pandang dari hukum pidana Islam. Metode yang dipakai peneliti adalah yuridis normatif dengan cara melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka. Peneliti menemukan bahwa penjelasan mendalam terkait dengan penerapan restitusi berdasarkan Qanun Jinayat masih dirasa belum sepenuhnya, yang mengakibatkan banyak korban pemerkosaan tidak dapat mengajukan permintaan restitusi. Selain itu, majelis Hakim juga tidak dapat menjatuhkan hukuman restitusi tanpa adanya permohonan dari korban.³⁹

Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pembahasan yang berkenaan dengan restitusi terhadap korban kekerasan

³⁹ Yusdiana, R. (2021). Restitusi Terhadap Korban *Jarimah* Pemerkosaan Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 06/JN/2019/MS. Lsm) (Doctoral dissertation, UIN Ar Raniry).

seksual (pemeriksaan). Penelitian saat ini membahas penerapan restitusi sebagai upaya pemulihan korban kekerasan seksual berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Penelitian kedua oleh Nanda Padma Parahita pada tahun 2023, seorang mahasiswi Universitas Islam Indonesia dengan mengambil judul “Eksekusi terhadap Putusan Pidana Kekerasan Seksual yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi bagi Korban” Peneliti telah menyebutkan bahwa pembahasan dalam penelitian adalah tentang kajian pelaksanaan terhadap putusan pidana kekerasan seksual yang di dalamnya termuat pembayaran restitusi bagi korban. Peneliti mencantumkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui putusan tersebut jika tidak dilaksanakan sesuai amar putusan dan untuk mengetahui permasalahan yang ditimbulkan dalam penerapan terhadap putusan Hakim perihal pidana kekerasan seksual mencantumkan pembayaran restitusi korban serta bagaimana upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Peneliti juga dalam penelitian ini mewawancarai seorang Jaksa. Hasil dari penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti adalah bahwa eksekusi putusan pidana umumnya kewenangannya ada pada Jaksa dan menjadikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi sebagai acuannya. Kedua, yang menjadikan permasalahan serta hambatan dalam penjatuhan eksekusi adalah kekosongan hukum, upaya yang bisa diperjuangkan adalah dengan melakukan gugatan perdata.⁴⁰

Persamaan dan Perbedaan antara Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini:

Persamaan terdapat pada pembahasannya yaitu tentang restitusi terhadap korban kekerasan seksual serta mencantumkan sumber data primer yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang

⁴⁰ Parahita, N. P. (2023). Eksekusi Terhadap Putusan Pidana Kekerasan Seksual Yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi Bagi Korban.

Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi. Perbedaannya terletak pada pembahasan tentang restitusi sebagai upaya pemulihan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perspektif Hukum Pidana Islam.

3. Penelitian ketiga oleh Aufiyaturif Qiyah pada tahun 2024, mahasiswi UIN Prof. KH. Zuhri dengan membahas judul penelitian “Kebijakan Restitusi sebagai Pembayaran Ganti Kerugian terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syari’ah.” Peneliti menjelaskan bahwa Perlindungan terhadap korban kerugian akibat dari kekerasan seksual pasti menjadi akibatnya, bukan hanya menderita secara fisik dan psikis semata, namun dalam hal-hal lainnya pun menderita diakibatkan kekerasan seksual yang dialaminya, seperti mengalami susah tidur, terjadinya infeksi pada alat kelamin, dan lain-lain. Perlindungan bagi korban bisa dilakukan dengan cara restitusi sebagai bentuk mengganti kerugian. Peneliti menyebutkan tujuan penelitian ini sebagai sarana dalam mengkaji proses pengaturan restitusi sebagai kerugian yang harus diganti dan dibayarkan kepada korban dari kekerasan seksual di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penelitian ini peneliti ingin memahami tentang bagaimana restitusi diatur dan diterapkan dalam kasus pelecehan seksual di Indonesia, serta dinilai dari sudut pandang *Maqashid Syariah*. Terakhir, peneliti dan penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan restitusi dalam pandangan Syariat.⁴¹

Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu dengan Penelitian saat ini: Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah membahas tentang restitusi dan perlindungan korban kekerasan seksual. Penelitian saat ini adalah membahas tentang penerapan restitusi sebagai upaya pemulihan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang

⁴¹ Aufiyaturif, Q. (2023). Kebijakan Restitusi sebagai Pembayaran Ganti Kerugian terhadap Korban Kekerasan Seksual Maqasid Syari’ah (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri)

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perspektif Hukum Pidana Islam.

4. Penelitian keempat oleh Ariani Vemi Octaviani, dkk. dalam sebuah karya tulis berupa jurnal penelitian pada tahun 2022 dengan judul Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian tersebut menganalisis tentang pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, dan implikasi hukum dari pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah proses pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pada putusan di Pengadilan Negeri Makassar Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN/ Mks telah menjatuhkan hukuman pidana penjara serta tambahan berupa pembayaran restitusi kepada korban.⁴²

Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu dengan Penelitian saat ini: Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah membahas tentang restitusi terhadap korban kekerasan seksual. Penelitian saat ini membahas tentang penerapan restitusi sebagai upaya pemulihan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan perspektif Hukum Pidana Islam.

5. Penelitian kelima oleh Gita Kiki Septia dan Suhartini pada tahun 2024 dalam karya tulis berupa jurnal penelitian dengan judul “Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan No: 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.Sel).” Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran restitusi sebagai sarana pemulihan dari korban kekerasan seksual dalam konteks sistem peradilan pidana. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif

⁴² Octaviani, A. V., Rahman, S., & Razak, A. (2022). Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3(2), 98-115.

dengan pendekatan studi literatur dan analisis kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa restitusi memiliki peranan yang cukup penting dalam memulihkan korban kekerasan seksual.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu dengan Penelitian saat ini: Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah membahas tentang restitusi terhadap korban kekerasan seksual. Penelitian saat ini membahas tentang penerapan restitusi sebagai upaya pemulihan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan perspektif Hukum Pidana Islam.⁴³

Pembaharuan pada penelitian ini adalah untuk dapat meneliti konsep penerapan restitusi sebagai upaya pemulihan korban kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perspektif Hukum pidana Islam. Permasalahan yang hadir berkenaan dengan bagaimana upaya pemulihan korban dalam hukum positif ataupun yang terdapat dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini murni tulisan peneliti dan tidak ada unsur dan bentuk plagiarisme. Oleh karena itu, peneliti membuat pernyataan bahwa penelitian ini bukan karya ilmiah hasil penelitian orang lain.

⁴³ Septia, G. K., & Suhartini, S. (2024). Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual:(Studi Kasus Putusan No: 382/Pid. sus/2020/PN Jkt. Sel). *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(6), 916-928.